

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi

1. Pengertian Tinjauan

Tinjauan berasal dari kata dasar tinjuan. Tinjauan adalah sebuah karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Tinjauan memiliki arti dalam kata benda sehingga tinjauan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.(Kamus Besar Bahasa Indonesia,2015)

2. Pengertian Fungsi

Fungsi adalah sebuah karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Fungsi memiliki arti dalam bidang ilmu. Fungsi memiliki arti kata benda sehingga fungsi dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.(Kamus Besar Bahasa Indonesia,2015)

3. Pengertian Port State Control (PSC)

Port State Control (PSC) adalah badan pengawasan negara pelabuhan (port state) yang dilakukan oleh pemerintah negara pelabuhan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan konvensi yang berlaku di bidang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut serta perlindungan dan kondisi kerja awak kapal di laut. PSC mempunyai kewenangan untuk memeriksa kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah negara pelabuhan (port state) tersebut. Yang menjadi bagian pemeriksaan oleh PSC adalah kondisi kapal, peralatan, pengawakan dan pengoperasian kapal, apakah memenuhi peraturan/konvensi internasional atau tidak.(alexandershippingline.com,2017)

4. Pengertian Keselamatan Pelayaran

Menurut KBBI, Keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan aman, dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, psikologis, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut dalam dunia pelayaran. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan perlindungan terhadap sesuatu yang menimbulkan kerugian baik itu materiil maupun non materiil.

Menurut Margono Slamet, Keselamatan pelayaran adalah suatu kondisi selain kondisi dalam keadaan bahaya dalam dunia pelayaran yang mana kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal di dalam kapal maupun faktor eksternal di luar kapal.

Jadi menurut kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa keselamatan pelayaran adalah suatu kondisi dalam keadaan aman selama kapal dalam suatu pelayaran dan tidak dijumpai kemungkinan terhadap kerugian baik bersifat materiil maupun non materiil yang disebabkan oleh faktor internal kapal maupun eksternal kapal.(Kamus Besar Bahasa Indonesia,2015)

5. Pengertian Penjagaan

Penjagaan berasal dari kata dasar jaga. Penjagaan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penjagaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penjagaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.(pengertianahli.id,2017)

6. Pengertian Patroli

Menurut KBBI, Patroli ialah kelompok taktis, yang seringkali berukuran kecil, yang dikirim melalui darat, laut, ataupun udara untuk melakukan tugas khusus Patroli juga kavaleri atau satuan militer lapis baja bawahan tentara atau peleton. Patroli biasanya menyusun seksi atau regu polisi negara berkuda, atau 2 kendaraan perang lapis baja.(Kamus Besar Bahasa Indonesia,2015)

Beberapa sekolah dasar menggunakan istilah patroli untuk menyebut murid yang terpilih memantau keamanan di kelas atau murid yang membantu penjaga sekolah menjaga keselamatan anak-anak yang menyeberangi jalanan yang sibuk. Dalam pertolongan berselancar, satuan patroli sukarela memonitor pantai selama musim panas. Di Australia dan beberapa negeri lain, daerah yang dironda ditandai dengan bendera merah dan kuning. (lassee,2017)

2.2. Aturan Yang Mengatur Tentang *Port State Control*

1. Menurut Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan dan pemeriksaan terhadap kapal asing yang berlayar ke Indonesia, guna memastikan kelaiklautan dan keamanan kapal sesuai dengan konvensi internasional. Untuk itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemennhub menerbitkan Peraturan Dirjen Hubla Nomor HK.103/1/9/DJPL-18 tertanggal 13 Maret 2018 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Keputusan Dirjen Hubla Nomor AL.60/I/3-99 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Kapal-Kapal berbendera Asing di Pelabuhan-Pelabuhan Indonesia. Dalam peraturan yang baru, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing disempurnakan guna memastikan pemenuhan persyaratan ketentuan konvensi internasional yang telah diratifikasi sesuai persyaratan dalam Tokyo MoU.

Pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing atau Port State Control Officer (PSCO) dengan berpedoman pada Asia Pacific Port State Control Manual dan IMO Resolution A.1052 (27) Procedures for Port State Control. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Capt. Jhonny R Silalahi menjelaskan, Port State Control (PSC) merupakan pengawasan negara terhadap kelaiklautan dan keamanan kapal asing yang masuk wilayah pelabuhan. "PSC yang dilaksanakan oleh Syahbandar bertujuan memastikan pemenuhan persyaratan sesuai dengan konvensi internasional. Tugas pengawasan dan kewenangan Syahbandar ini

dilakukan oleh PSCO,” katanya dalam siaran pers Ditjen Hubla. Jhonny menegaskan, apabila ada kapal asing yang tidak memenuhi persyaratan konvensi, maka PSCO Indonesia akan menahan kapal tersebut. “Pada prinsipnya PSC merupakan pertahanan negara untuk mencegah kapal asing di bawah standar beroperasi atau melakukan bongkar muat di wilayah pelabuhan Indonesia.

2. Menurut Undang-Undang

Dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban di pelabuhan sesuai dengan ketentuan konvensi internasional, Syahbandar bertindak selaku komite keamanan pelabuhan. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat. Syahbandar dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia. Bantuan keamanan dan ketertiban di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat koordinasi dalam kewenangan Syahbandar. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan keamanan dan ketertiban serta permintaan bantuan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Menurut Pihak Syahbandar

Pelabuhan untuk meningkatkan keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut dan kondisi kerja serta kehidupan di atas kapal, dengan kata lain bahwa *PSC* bertujuan untuk menghapus pengoperasian kapal-kapal substandard dan kapal-kapal substandard adalah kapal-kapal yang tidak memenuhi perlengkapan atau penataan yang diisyaratkan oleh konvensi-konvensi internasional tentang keselamatan dan pencemaran serta tidak memenuhi persyaratan spesifikasi dan peraturan pelaksanaan lainnya yang bersumber dari ordonansi tersebut